

## PATEN – HAK CIPTA

2001

UU NO. 14, LN 2001/NO. 109 TLN NO. 4130, 46 HLM.

### UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN

- ABSTRAK
- Sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya Undang-Undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi Inventor. Diperlukan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Diperlukan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pertimbangan sebagai serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan UU Paten yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan UU Paten yang baru menggantikan UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33; UU No. 7 Tahun 1994;
  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Adapun, Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Paten diberikan atas dasar Permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal.

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2001.
  - Pada saat UU ini mulai berlaku, UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, dan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 41 hlm.